



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
6. Bupati adalah Bupati Jepara.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua dan anggota DPRD.
12. Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

## BAB II

## BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama  
Penghasilan

## Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD ;

## Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD adalah setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80 % (Delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

## Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Alat kelengkapan DPRD, diberikan tunjangan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Besarnya Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota, adalah sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### Pasal 7

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati, dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

### Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### Pasal 11

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standart satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
  - b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga  
Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi ;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 16**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

**BAB IV****PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD****Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 18**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

**Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2004

**BUPATI JEPARA**



**HENDRO MARTOJO**

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 9 Nopember 2004

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. M. EFFENDI, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP 010145748

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 14**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. sebagai Lembaga pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kewajibannya meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *Checks and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu didukung dengan keuangan yang jelas yang dibebankan pada APBD. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 9  
Cukup jelas

Angka 10

Yang dimaksud alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)

Pemeliharaan kesehatan bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk 1 (satu) istri/suami yang sah, dan 2 (dua) orang anak dengan ketentuan :

- Belum menikah ;
- Bagi anak yang masih bersekolah sampai dengan berumur 25 tahun ;
- Bagi anak yang tidak bersekolah sampai dengan berumur 22 tahun.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Perlengkapan rumah jabatan dimaksud meliputi fasilitas listrik, air , telepon dan meubelair.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Perlengkapan rumah dinas tersebut meliputi fasilitas listrik dan fasilitas air

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas.